

**KATEGORI**

Pemerintah

**SUB KATEGORI**

Pemerintahan Lainnya

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Organisasi Masyarakat Pemuda (OKP) (Kankesbangpol)

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Jumlah Organisasi Masyarakat Pemuda (OKP)** adalah banyaknya lembaga kepemudaan yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat, dimana umur dari anggota-anggotanya dibatasi sampai dengan umur 35 tahun.
- **Organisasi Kemasyarakatan(Ormas)** adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Organisasi Kepemudaan** adalah wadah pengembangan potensi pemuda.Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

**RUJUKAN**

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Sekretariat Daerah

**UKURAN**

Organisasi/Kelompok

**UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah banyaknya organisasi masyarakat pemuda (OKP) pada suatu daerah.

**INTERPRETASI**

Jumlah Organisasi Masyarakat Pemuda (OKP) menunjukkan banyaknya lembaga kepemudaan yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat, dimana umur dari anggota-anggotanya dibatasi sampai dengan umur 35 tahun.

## KETERANGAN

Ormas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Mewujudkan tujuan negara.

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyalur aspirasi masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan sosial;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ormas berhak:

- a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. Melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Ormas berkewajiban:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
- c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan

f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

SIPD

